

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat dimana didalamnya terdiri atas kepala keluarga, ibu, dan anak dimana keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Adapun secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan arti wata’ atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.²

Keluarga yang kekal dan bahagia akan dapat tercapai apabila sudah memperhatikan aspek-aspek dan aturan yang mendukung dalam suatu perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (persepektif fiqh munakahat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan prpblematicanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 15.

²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 104.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An – Nisa :1)³

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan wanita secara anarki atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.⁴ Perkawinan sendiri sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintah dan dianjurkan oleh *syara'* dimana setiap pasangan diciptakan dari jenismu sendiri agar mereka sama-sama cenderung dan merasa tentram dan salingmelestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya sebagai pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasakasih

³Al-quran, An-Nisa' (4) : 1

⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),10.

⁵Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 6

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Membentuk sebuah rumah tangga tidak semudah yang kita bayangkan akan tetapi didalamnya ada sebuah perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri yang sama-sama memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing dalam menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sudah terikat dalam perjanjian dalam akad nikah.

Untuk menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga, batas usia perkawinan menjadi syarat yang sangat penting karena sering kali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin baik pria maupun wanita. Bila ditinjau lebih lanjut banyaknya tingkat perceraian dikalangan masyarakat disebabkan karena kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab bagi setiap pasangan yang sudah menikah, bukan hanya terhadap diri mereka sendiri namun juga generasi atau keturunan yang akan mereka lahirkan. Dalam hukum islam tidak ditentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya

⁶Al-quran, Ar-Rum [30]: 21.

ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur Sembilan tahun dan diikuti dengan menstruasi (haid), sedangkan laki-laki sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi basah.⁷

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁸

Calon suami isteri harus siap jiwa raganya pada saat melakukan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 142.

⁸Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 6.

pada perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seseorang adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri⁹

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari dan meneliti terkait ketentuan usia minimal kawin pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin baik pria maupun wanita sama, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, dianalisis melalui persepektif hermeneutika. Mengapa dengan Hermeneutika Hukum Islam? Karena melalui pendekatan ini kita tidak hanya membaca teks, melainkan juga konteks Dengan judul **“Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum penentuan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam?

⁹ Abdul Halim, *“ijtihad Kontemporer: Kajian terhadap beberapa aspek hukum keluarga islam indonesia”*, dalam *Ainurrofiq (ed), menggagas paradigm ushul fiqh kontempore*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press,2002), 238.

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang terjadi pada saat pemerintah menentukan batas minimal usia kawin.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan di lakukannya penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi penulis serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan baru bahwasanya menikahkan anak dibawah batas minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan lebih banyak modoratnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁰ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif¹¹ yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian kepustakaan ini memiliki beberapa ciri utama, antara lain: pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (eyewitness), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (readymade),

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), hlm. 33

¹¹

artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.¹²

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual. Yakni penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹³

3. Jenis Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mencari data seorang peneliti harus selektif sebab tidak semua bacaan dapat dijadikan sumber data.

¹²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5

¹³Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* hlm, 96

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber tertulis karena merupakan penelitian kepustakaan atau normatif. Adapun sumber data yang peneliti peroleh ada 2, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Artinya data yang diperoleh oleh penulis dari sumbernya.¹⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah ada yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder disebut dengan data-data yang telah ada. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa Undang-undang, jurnal, buku yang berkenaan dengan pokok-pokok pembahasan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa buku, referensi, hasil penelitian, dan lain-lain, karena merupakan penelitian kepustakaan atau normatif.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁴Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 39.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bersifat deskriptif, oleh karena itu, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti. Dan juga dari data-data sekunder yaitu data-data yang secara tidak langsung membicarakan tentang permasalahan yang diteliti, namun relevan untuk dikutip.

Mengutip pendapat Punaji, data cetak atau *online* yang dapat dipakai dalam sebuah penelitian pustaka mencakup sebagai berikut:

- a. Artikel dalam jurnal profesional
- b. Laporan resmi pemerintah
- c. Prosiding dan makalah dan konferensi
- d. Buku-buku referensi atau rujukan
- e. Monograf
- f. Buku-buku yang terbit secara umum
- g. Laporan tesis dan disertasi
- h. *Web sites*
- i. Majalah dan surat kabar
- j. Sumber perorangan: informasi dari hasil wawancara, presentasi, dan catatan dalam kuliah.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

¹⁵Punaji Setyoraji, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*, 138.

Metode pengolahan data yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁶ tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengkafikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh ditungkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudia dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Kesimpulan, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan, peneliti mencari literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Proses penelitian ini dilakukan untuk menghindari pengulangan sekaligus sebagai pembeda dengan peneliti yang telah dilakukan sebelumnya:

¹⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm, 124.

1. Azhar Yushfi Mahasin.¹⁷ Dengan judul: “*Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”. Skripsi, tahun 2020, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ketentuan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih belum sesuai dengan teori masalah sebab pernikahan yang dilakukan banyak mudarat dari segi kesehatan reproduksi, yaitu sangat rentan mengalami komplikasi medis, keguguran dan meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan sehingga masalah dalam hal pemeliharaan keturunan tidak tercapai 2) perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori masalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk Untuk memahami konteks yang terjadi pada saat pemerintah menentukan batas minimal usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 dengan menggunakan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat. Sedangkan penelitian yang terdahulu menggunakan perspektif masalah. Namun kedua penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat persamaan,

¹⁷Azhar Yushfi Mahasin, “*Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”. Skripsi, (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

dimana keduanya sama-sama bertujuan untuk mengetahui batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomer 16 Tahun 2019.

2. Ahmad Arif Masdar Hilmy.¹⁸ Dengan judul: “*Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Persepektif Teori MAŞLAĦAH SA’ĪD RAMADĀN AL-BŪṬĪ*”. Skripsi, tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi yang terkandung dalam pasal 15 KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan *parenting* (mental, spritual, finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan perkawinan. Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam pasal 15 HKI tersebut merupakan suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan teori masalah sa’id ramadan al-buti, karena telah memenuhi lima syarat, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas, serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih *urgen*. Letak perbedaan dan persamaan peneliian terdahulu dan sekarang yakni, bertujuan untuk memahami konteks yang terjadi pada saat pemerintah menentukan batas

¹⁸Ahmad Arif Masdar Hilmy, “*Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Persepektif Teori MAŞLAĦAH SA’ĪD RAMADĀN AL-BŪṬĪ*”. Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

minimal usia kawin. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019, sedangkan penelitian terdahulu mengacu pada pasal 15 kompilasi hukum islam (KHI).

7. Sistematika Pembahasan

1. Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian inti skripsi berisi bab 1, pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan definisi istilah. Bab II tinjauan pustaka. Babb III Pembahasan.
3. Bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan, lampiran, pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan makna dan perbedaannya. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Perkawinan merupakan salah satu hubungan permanen yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang diiringi dengan ijab qabul yang sah.¹⁹

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 9.

2. Batas minimal usia kawin merupakan pembatasan usia perkawinan usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 19 tahun. Batasan umur dalam perkawinan merupakan kecukupan seorang untuk melaksanakan pernikahan.²⁰
3. Hermeneutika hukum merupakan ilmu atau seni yang menginterpretasikan, menafsirkan, memberi pemahaman atau menterjemahkan sebuah teks.²¹

²⁰Fitria Olivia, *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Journalica, Vol. 12 No. 3, Desember 2015, 202.

²¹Jazim Hamidi, *hermeneutika hukum (sejarah-filsafat & metode tafsir)*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 69.

